KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS TADULAKO

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN MENSUKSESKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA (MBKM)

NOMOR : 100/01.02/BAG.PEM/2024...

NOMOR : 1592/UN28/LP.00.01/2024..

Pada hari ini, Kamis, tanggal Enam Belas, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. M. Muchlis, M.M. : Pj. Bupati Buol, yang diangkat berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor: 131.72 - 5775 Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, berkedudukan di Jl. Batalipu, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah 94563, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng : Rektor Universitas Tadulako, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027 tanggal 07 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom diwilayah Kabupaten Buol.

Pihak 1	Pihak 2	Bagian Hukum

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 36 Tahun 1981.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang – undang nomor 51 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tatacara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing – masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Mensukseskan Program Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Mensukseskan Program Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka (MBKM)
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Mensukseskan Program Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka (MBKM) dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Mensukseskan Program Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka (MBKM)

Pihak 1	Pihak 2	Bagian Hukum

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
b. Penyelenggaraan penelitian ilmiah;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f. Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
g. Urusan Pemerintahan Lainnya, berdasarkan kebutuhan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
(2) Pelaksanaan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kewenangannya pada perangkat daerah terkait.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai Kewenangannya.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

Pihak 1	Pihak 2	Bagian Hukum

PIHAK PERTAMA :

Nama : Budianto, S.Sos
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buol
Telepon : 082236402554
Email : bagpemerintahanbuol@gmail.com
Alamat : Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol

PIHAK KEDUA :

Nama : Dr.sc.agr. Ir. Aiyen, M.Sc.
Jabatan : Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Tadulako
Telepon : +62 811-451-368
Email : kerjasama.untadpalu@gmail.com
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94148

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

(1) Perubahan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak perpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan, dibubuhi stempel masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU **PEMDA KABUPATEN BUOL**	**PIHAK KEDUA** **UNIVERSITAS TADULAKO**
Drs. M. Muchlis, M.M. **Pj. Bupati**	**Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng** **Rektor**

Pihak 1	Pihak 2	Bagian Hukum